

# LAPORAN

## AKSES INFORMASI PUBLIK



**PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**( P P I D )**

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**2021**

## **I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Kebijakan pelayanan informasi publik merupakan wujud dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sesuai dengan pasal 13 UU No.14 Tahun 2008, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) melalui Peraturan Gubernur (PERGUB) Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur (KEPGUB) Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI. Dengan terbentuknya PID, pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Lemhannas RI sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*).

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lemhannas RI sejak awal terbentuknya telah dan terus melakukan upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik terkait dengan penyediaan dan pelayanan informasi publik. Oleh karena itu PPID Lemhannas RI melakukan sejumlah pembenahan dan perencanaan dalam berbagai aspek guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik, terutama sarana dan prasarana pelayanan informasi publik, sumber daya manusia (pengawakan) dan anggaran.

## II. AKSES INFORMASI PUBLIK

### 1. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Lemhannas RI, selain melalui telepon/fax 021-3832463, *e-mail* [humas@lemhannas.go.id](mailto:humas@lemhannas.go.id), permintaan informasi publik dapat dilakukan melalui *website* dengan alamat <http://ppid.lemhannas.go.id/> dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) pada laman [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id).. Adapun permohonan informasi publik yang bersifat mandiri melalui akses portal Lemhannas RI selama 2021 tercatat berjumlah 1.919.497 kunjungan.

Gambar 2.1 Grafik Kunjungan Portal Lemhannas RI 2021



Selain melalui perangkat elektronik, permintaan informasi publik juga dapat dilakukan dengan mengunjungi langsung Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Lemhannas RI di Gedung Astagatra Lantai 2 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat.

## 2. Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan data permohonan informasi publik PPID Lemhannas RI, pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) permohonan informasi secara tertulis yang diajukan ke PPID Lemhannas RI.

Tabel 2.2 Daftar Permohonan Informasi Publik

No.	Tanggal Permohonan Diterima	Nama	Informasi yang diminta	Pemenuhan Permohonan Informasi	Waktu Pemenuhan
1	1 Maret 2021	Witri Dita Insani	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PPRI/Permesta &amp; Dokumen relevan mengenai subversi dari Amerika Serikat;</li><li>2. Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap administrasi Eisenhower dan penggunaan CIA oleh presiden sebagai instrumen kebijakan luar negeri Amerika Serikat;</li><li>3. Ruang lingkup kebijakan Amerika terhadap Indonesia selama periode 1857-1967; dan</li><li>4. Hubungan Indonesia-Amerika Serikat pasca PPRI/Permesta selama dekade 80an sampai 90an.</li></ol>	Tidak di bawah Penguasaan	7 Hari Kerja

## 3. Sengketa Informasi Publik

Sejak tahun 2014 hingga 2021, permohonan informasi publik yang diajukan ke Lemhannas RI dapat dipenuhi tanpa adanya gugatan sengketa informasi publik kepada Lemhannas RI.

### **III. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Beberapa aspek yang menjadi kendala pelaksanaan pelayanan informasi Lemhannas RI yaitu:

#### **1. Sarana/prasarana**

Ruangan pelayanan informasi yang dimiliki saat ini masih terbatas dari segi furnitur maupun fasilitas pelayanan lainnya.

#### **2. Sumber Daya Manusia**

Telah tersedia pengawak meja pelayanan informasi dan dokumentasi, namun masih diperlukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM pelayanan informasi.

### **IV. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

#### **1. Sarana dan Prasarana**

PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan sarana ruangan pelayanan informasi yang lebih representatif. Dengan demikian pelayanan informasi publik Lemhannas RI menjadi efektif dan lebih efisien.

#### **2. Sumber Daya Manusia**

PID Lemhannas RI perlu memberikan pelayanan informasi publik yang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas pelayanan informasi publik (tenaga teknis) di ruang pelayanan informasi.

Selain itu, tenaga *ad hoc* PPID dari masing-masing unit kerja memerlukan bimbingan dan peningkatan kapasitas dari segi teknis

pengoperasian sistem informasi maupun pemahaman pentingnya PID dalam suatu Badan Publik.

Jakarta, Januari 2022

Kepala Biro Humas

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Yudi Hartono', with a long horizontal stroke extending to the left.

A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han.  
Brigadir Jenderal TNI